



PANDUAN PROGRAM TRANSFER KREDIT BELMAWA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mobiltas dan integrasi perdagangan serta investasi di kawasan Asia dan dunia saat ini sangat cepat sehingga secara otomatis peningkatan mobilitas masyarakat antar negara juga semakin signifikan. Hal ini menyebabkan pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang mampu menciptakan dan mempertahankan masyarakat global dan berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, transfer kredit menjadi salah satu kunci mobilitas mahasiswa dan kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi sebagai perwujudan salah satu upaya dalam mengantisipasi derasnya persaingan global dalam berbagai aspek.

Transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan keseluruhan / kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredit yang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu. Kredit transfer merupakan sebuah mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi pada suatu lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Salah satu misi utama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah “Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu adalah mahasiswa harus memiliki wawasan yang luas, orientasi internasional, dan kemampuan dalam mengapresiasi ide-ide dan pendapat orang lain. Dalam rangka memfasilitasi siswa dengan perspektif global, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan berupaya tidak hanya menyediakan mereka dengan menggunakan bahasa asing sebagai sarana proses belajar, penyediaan buku pelajaran dan memfasilitasi akses internet, tetapi juga memfasilitasi mereka dengan kesempatan untuk memiliki pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan siswa dan masyarakat di negara-negara lain.

Olah karena itu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program transfer kredit sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan wawasan mahasiswa yang diperoleh melalui skema mobilitas mahasiswa (student mobility) dengan beberapa negara mitra seperti ASEAN, Jepang, Korea, ASEM, Amerika Serikat, dan Perancis. Program Transfer Kredit merupakan proses pengakuan terhadap beban studi dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah diperoleh oleh seorang mahasiswa selama di perguruan tinggi mitra (*host*). Disamping itu, melalui Program Transfer Kredit, perguruan tinggi asal (*home university*) di Indonesia dapat mengenal, mempelajari berbagai sistem transfer kredit yang ada seperti *European Transfer Credit System*, *ASEAN Credit Transfer System* maupun *UMAP Credit Transfer System*, serta kemudian menerapkan dan mengembangkan sistem transfer kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan pendidikan tinggi di Indonesia.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Transfer Kredit Ditjen Belmawa didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 103 tahun 2007 tentang Pengesahan Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14-tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No. 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No. 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

1.3. Tujuan

Melalui kesempatan berinteraksi dengan siswa dan masyarakat luar negeri secara langsung, diharapkan mahasiswa akan mendapatkan nilai tambah melalui peningkatan harmonisasi antara *hard skill* dan *soft skill*, memperluas dan memperkuat jejaring dan pemahaman sosio-kultur dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi Indonesia. Perubahan paradigma dalam kualitas, jaringan, dan inovasi pendidikan akan menjadi

hasil dari pengalaman belajar dalam rangka pengembangan diri yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

BAB II

KETENTUAN PROGRAM

2.1 Ketentuan Umum

- 2.2.1. Perguruan Tinggi yang dapat mengikuti program transfer kredit ini adalah semua perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta yang telah terdaftar dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI) kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tersebut hanya diperbolehkan melaksanakan transfer kredit dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri yang telah memiliki nota kesepahaman (memorandum of understanding). Nota kesepahaman harus mengandung tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan (equality), keadilan (equity), saling menguntungkan (mutual benefit), dan tidak bertentangan dengan aturan hukum lain baik nasional maupun internasional sebagaimana diamanatkan UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.
- 2.2.2. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) harus ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerjasama pertukaran mahasiswa.
- 2.2.3. Perguruan Tinggi Penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa peserta Program Transfer Kredit Direktorat Pembelajaran yang telah memiliki MoU dengan Perguruan Tinggi Peserta.
- 2.2.4. Program Transfer Kredit Direktorat Pembelajaran diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi dengan program studi yang sama atau berbeda.
- 2.2.5. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 2.2.6. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 2.2.7. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar Prodi yang sama atau yang berbeda.

2.2 Penetapan Program Studi

Program Studi Peserta wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 2.2.1. Program Studi Peserta terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal B sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berstatus aktif.
- 2.2.2. Program Studi Peserta bebas menentukan bidang studi yang akan dialihkreditkan pada Program Studi di Perguruan Tinggi Penerima.

2.3 Pengakuan Kredit

2.3.1. Bentuk proses pembelajaran

- Kurikulum yang ditawarkan adalah matakuliah, termasuk tugas akhir, praktik kerja lapangan/industri, magang/internship atau praktek pengalaman lapangan (PPL) dengan mengutamakan pembimbingan bersama antar Perguruan Tinggi Peserta dan Perguruan Tinggi Penerima.
- Perguruan Tinggi Peserta memberikan daftar Mata Kuliah yang akan diambil oleh calon peserta.
- Perguruan tinggi menawarkan Program Transfer Kredit Direktorat Pembelajaran kepada Fakultas
- Fakultas menawarkan Program Transfer Kredit Direktorat Pembelajaran kepada Program Studi yang bersedia mengirim dan atau menerima peserta.
- Program Studi Perguruan Tinggi Peserta menghubungi Program Studi Perguruan Tinggi Penerima untuk kesediaan bermitra dan koordinasi kurikulum.

2.3.2. Kewajiban Transfer Kredit

Program Studi Peserta wajib mengisi form kesediaan untuk mengakui semua kredit yang telah ditempuh oleh peserta Program Transfer Kredit Direktorat Pembelajaran pada Program Studi di Perguruan Tinggi Penerima.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM


3. 1. Persyaratan Mahasiswa

1. Mahasiswa program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS
3. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimum 450 atau IELTS minimum 5.0

3. 2. Mekanisme Seleksi

1. Mekanisme seleksi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi masing-masing
2. Pada mekanisme seleksi mahasiswa wajib melampirkan CV, transkrip akademik (bagi yang memulai pada Semester 1 pascasarjana, melampirkan transkrip akademik jenjang sebelumnya) dan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL atau IELTS).
3. Mekanisme seleksi meliputi desk evaluation dan wawancara.
4. Wawancara dilaksanakan bagi mahasiswa yang lulus tahap seleksi desk evaluation
5. Kriteria wawancara meliputi: prestasi akademis, kemampuan Bahasa
6. Kelulusan calon peserta diumumkan paling lambat 1 minggu setelah proses wawancara

Diagram/Alur Mekanisme Seleksi



3.3. Pembiayaan Program

Bantuan dana untuk Program Transfer Kredit disediakan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Bantuan dana Program Transfer Kredit Direktorat Pembelajaran diberikan maksimum sebesar Rp30.000.000,00. Komponen yang dapat dibiayai dengan bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tiket pesawat udara (kelas ekonomi),
2. Biaya hidup
3. Biaya pembuatan visa,
4. Akomodasi
5. Pemeriksaan kesehatan
6. Asuransi kesehatan,
7. Biaya akademik terkait dengan program,
8. Dana lainnya yang terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Bantuan dana diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi melalui pengelola Perguruan Tinggi (KUI/OIA/IO) sebelum keberangkatannya dengan menandatangani kontrak.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

- Monitoring dan evaluasi merupakan kewajiban bagi setiap perguruan tinggi pelaksana dan juga Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Tujuan dari pelaksanaan Monitoring dan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi penyelenggaraan terbaik, peluang untuk pengembangan program, tantangan, permasalahan dan hambatan serta menjamin implementasi penjaminan mutu.

1.1. Monitoring

1. Perguruan Tinggi pelaksana melakukan monitoring atas pelaksanaan Program di perguruan tinggi masing-masing.
2. Perguruan Tinggi pelaksana membuat dan menyampaikan laporan akhir berdasarkan monitoring yang memuat:
 - a. Judul
 - b. Data Pemonitoring
 - c. Lokasi dan Waktu Monitoring
 - d. Observasi dan hasil:
 - Daftar mahasiswa peserta program
 - Daftar Perguruan Tinggi Tujuan
 - Daftar Bidang Studi dan Mata Kuliah
 - Sumber pembiayaan
 - *Lesson learned*
 - Testimoni dari mahasiswa peserta
 - e. Kesimpulan
 - f. Rekomendasi untuk pelaksanaan lebih lanjut
 - g. Lampiran
3. Laporan harus dikirimkan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan maksimum 15 November 2016.

1.2. Evaluasi

- a. Berdasarkan hasil monitoring dan laporan-laporan kegiatan, Perguruan Tinggi Pelaksana melakukan evaluasi setelah berakhirnya jangka waktu Program yang dikerjasamakan.
- b. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima Program akan dirangkum dan dianalisis oleh Pokja Program Transfer Kredit sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program pada tahun berikutnya.

- c. Evaluasi Program menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan Program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan Program untuk masa yang akan datang.

Pokja Program Transfer Kredit dan Ditjen Belmawa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi luar negeri tujuan melalui koordinasi dengan masing-masing perguruan tinggi pelaksana guna memastikan mutu penyelenggaraan program secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Demikian panduan ini disusun sebagai rujukan seluruh Perguruan Tinggi yang melaksanakan program transfer kredit. Diharapkan program transfer kredit Ditjen Belmawa ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa Indonesia sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa Indonesia dalam persaingan global yang semakin tinggi.